



**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG
DI PASAR SINONOAN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*

Oleh

**ELSA ASTIKA NST
NIM. 17 402 00046**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG
DI PASAR SINONOAN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*

Oleh

**ELSA ASTIKA NST
NIM. 17 402 00046**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG
DI PASAR SINONOAN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*

Oleh

**ELSA ASTIKA NST
NIM. 17 402 00046**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, S. E. I., M. A.
NIP: 19821116201101 2 003**

PEMBIMBING II

**Aliman Syahuri Zein, M. E. I.
NIDN: 2028048201**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ELSA ASTIKA NST**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 05 Oktober 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **ELSA ASTIKA NST** yang berjudul "**Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, S. E. I., M. A.
NIP: 19821116201101 2 003

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M. E. I.
NIDN: 2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELSA ASTIKA NST
NIM : 17 402 00046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 1 Desember 2022
Saya yang Menyatakan,



ELSA ASTIKA NST
NIM. 17 402 00046

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ELSA ASTIKA NST
NIM : 17 402 00046
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 1 Desember 2022

Yang menyatakan,



ELSA ASTIKA NST
NIM. 17 402 00046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ELSA ASTIKA NST
NIM : 17 402 00046
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ketua,

Dr. H. Armyn Hasibuan., M. Ag
NIDN. 2024096201

Sekretaris,

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Anggota

Dr. H. Armyn Hasibuan., M. Ag
NIDN. 2024096201

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Zubaka Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 72,25(B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan
Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**
NAMA : ELSA ASTIKA NST
NIM : 17 402 00046
Tanggal Yudisium : 28 Januari 2023
IPK : 3,29
Predikat : Sangat Memuaskan

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 28 Februari 2023

Dekan



Dr. Parwis Harahap, S.H.I., M.Sig
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Elsa Astika Nst
Nim : 17 402 00046
Judul Skripsi : Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pedagang di pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya melakukan transaksi jual beli secara Islam, masih banyak pedagang yang kurang mengetahui etika bisnis dalam Islam. Disisi lain, pedagang di Pasar Sinonoan mengetahui rukun dan syarat jual beli akan tetapi tidak semua pedagang menerapkannya karena pedagang hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara Islam. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Pedagang di pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun teori dalam penelitian ini berkaitan dengan jual beli yang antara lain terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, dan khiyar jual beli. Pedagang, terbagi kepada aspek perilaku pedagang dan perdagangan dalam Islam. Pasar dan Jenis-jenis Pasar. Perspektif Ekonomi Islam terbagi kepada pengertian Ekonomi Islam, tujuan nilai dasar, dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pedagang yang melakukan Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder.

Adapun hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, pedagang di Pasar Sinonoan belum sepenuhnya mengetahui Etika Bisnis Islam dan belum sepenuhnya menjalankan Praktek Jual Beli secara Islam, pedagang hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa menjalankan cara berdagang secara Islam yaitu sesuai dengan rukun dan syarat berdagang secara Islam. Masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan seperti pada takaran atau timbangan, ketidakjujuran akan kualitas maupun kuantitas barang. Dalam menjalankan Praktek Jual Beli seharusnya penjual harus menjalankan praktek jual beli secara umum yang sesuai dengan rukun jual beli agar terhindar dari tindakan-tindakan atau yang merugikan pihak lain sesama manusia.

Kata Kunci: Analisis, Praktek Jual Beli, Pasar, Perspektif Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A. Selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Syahrin Nasution dan Ibunda tercinta Latipah yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Teristimewa juga kepada saudara-saudara saya Yeni Riska S.pd, Arfah Anggina dan Ikhwan Alawih yang selalu memberikan keceriaan pada hidup peneliti dan menjadi penyemangat pada peneliti. Yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti selama duduk di bangku perkuliahan dan turut membantu saya dalam melakukan penelitian skripsi ini. Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT.
9. Untuk sahabat peneliti, Ainul Mardiah, Aflah Sari Matondang, Devri Novita Sari Matondang, Nurasih Ritonga, Novita Maya Sari, Muhammad Mahendra Saputra dan Muhammad Surya Hakim Saputra yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak

putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS yang telah memberikan semangat lewat lagunya untuk menemani hari-hariku saat mengerjakan skripsi sehingga tidak ada rasa bosan dan selalu senang.
11. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ekonomi Syariah-1 Manajemen Bisnis mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 1 Desember 2022
Peneliti,

ELSA ASTIKA NST
NIM: 17 402 00046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	13
1. Analisis	13
a. Pengertian Analisis	13
2. Jual Beli	14
a. Pengertian Jual Beli.....	14
b. Dasar Hukum Jual Beli	16
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	18

d. Khiyar dalam Jual Beli.....	20
e. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang	22
3. Pedagang	23
a. Pengertian Pedagang	23
b. Aspek Perilaku Pedagang.....	24
c. Perdagangan dalam Islam	26
4. Pasar.....	27
a. Pengertian Pasar	27
b. Jenis-jenis Pasar	28
5. Perspektif Ekonomi Islam.....	29
a. Pengertian Ekonomi Islam	29
b. Tujuan Ekonomi Islam.....	32
c. Nilai Dasar Ekonomi Islam.....	33
d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	34
B. Penelitian Terdahulu.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan Data.....	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	48
2. Sejarah Singkat Pasar Sinonoan	49
3. Visi Misi Pasar Sinonoan.....	54

4. Jumlah Kios/Toko Pasar Sinonoan	55
B. Hasil Penelitian.....	56
1. Praktek Jual beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	56
2. Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
D. Keterbatasan Penelitian	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel IV.1	Jumlah Kios/Toko di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	55
Tabel IV.2	Jumlah Pedagang Buah dan Pedagang Pakaian di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu	56
Tabel IV.3	Jawaban Pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	68

DAFTAR GAMBAR

GambarIV.1	Struktur Organisasi atau Kepengurusan dalam Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu	54
-------------------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari aktivitas publik dalam memenuhi kebutuhan mereka, manusia konsisten berhubungan dengan orang yang berbeda. Membahas muamalah mengandung arti membahas hubungan antara manusia dan manusia dalam kehidupan sehingga kehidupan terlindungi dan tenteram. Islam berisi berbagai macam pedoman dengan pedoman yang akan membuat keharmonisan dan kegembiraan dalam hidup di mata masyarakat. Oleh karena itu, bagian muamalah sangat penting sebagai pengakuan terhadap arah hukum Islam kapan pun dan di mana pun. Oleh karena itu, pandangan muamalah harus benar-benar diluruskan sesuai dengan tuntutan syariat Islam agar tidak terjadi bentrokan dan kejanggalan dalam aktivitas publik di wilayah setempat.¹

Bagian utama dari aktivitas publik berhubungan dengan perdagangan. Jual beli menurut bahasa adalah saling mneukar (penukaran). Seperti yang ditunjukkan oleh istilah syara' jual beli adalah penukaran properti untuk kesepakatan, jual beli telah berubah menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan jual beli individu dapat mengatasi masalah mereka. Islam juga telah mengarahkan secara mendalam pedoman

¹Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 24.

perdagangan agar sesuai dengan hukum Islam dan menjauhi kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli amanah dan kebenaran adalah sifat utama, Islam melarang pemerasan dalam setiap gerak manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, memberikan penjelasan dan data yang salah, memadukan hal-hal besar dan buruk, memberikan contoh barang dagangan yang baik dan menyembunyikan hal-hal yang tidak besar, dan mengurangi porsi atau skala merupakan tindakan dosa besar.

Hukum Islam berlaku dimana-mana sesuai kemajuan umat manusia, bermaksud untuk memahami manfaat dan menolak semua kerugian. Allah SWT telah memberikan motivasi kepada manusia untuk membedah hukum-hukum syara', menggali kemajuan-kemajuan yang bergantung pada nash-nash yang ada dengan tujuan agar hukum Islam dapat diselesaikan dengan tepat. Aspek keuangan Islam yang menjadi penolong mendasar adalah petunjuk Allah sebagai wahyu (Al-Qur'an), As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad seperti halnya Qauniah menahan diri yang terbang di alam semesta. Allah SWT memerintahkan manusia untuk beribadah dan mematuhiNya dan tidak mengurangi porsi atau skala atau mengurangi hak orang lain.

Islam telah mensyariatkan kepada umat Islam untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan moral bisnis dalam Islam, khususnya bisnis yang secara konsisten mengandung kebaikan tanpa merugikan orang lain. Karena semua kecurangan dalam bisnis diharamkan, dan sesuatu yang

dilarang adalah mengurangi timbangan, sehingga pembeli ditipu dan disakiti oleh penjual. Pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya.²

Pasar adalah komponen yang dapat menyatukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran tenaga kerja dan produk; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat mendasar untuk berkembangnya suatu pasar adalah berkumpulnya antara penjual dan pembeli baik di satu tempat maupun di tempat yang lebih baik. Pasar juga merupakan komponen moneter yang dapat memahami manfaat dan bantuan pemerintah dari keberadaan manusia. Pada dasarnya, pasar dikelompokkan menjadi dua struktur, yaitu pasar tradisional dan pasar moder. Pasar juga merupakan yang dibuat dan diawasi oleh badan publik, swasta, koperasi atau perkumpulan non-administrasi terdekat dengan lingkungan usaha seperti toko, los, pelambatan dan tenda, atau nama lain yang sejenis, yang diklaim/diawasi oleh dealer kecil dan menengah, dengan skala usaha dan modal mandiri. sedikit, dengan cara perdagangan yang paling umum melalui barter.³

Sektor usaha pasar tradisional merupakan salah satu inti perekonomian daerah setempat. Kedudukan pasar tradisional tetap menyatu dalam kehidupan individu, banyak individu yang sebenarnya membutuhkan pasar tradisional untuk mencari uang dan kebutuhan dalam pertukaran perdagangan. Berkembangnya pasar tradisional saat ini dirasakan dengan

²Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hal. 22.

³Istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan". *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. 18. Jilid 2 Tahun 2017.

banyaknya perhimpunan mempengaruhi keberadaan bidang pasar modern sehingga dapat mencerminkan perekonomian individu, pengaturan otoritas publik dengan bidang usaha konvensional diharapkan dapat membantu perkembangan keuangan masyarakat.⁴

Pasar juga merupakan tempat jaringan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, di pasar daerah dapat melihat apa yang mereka butuhkan. Salah satu pasar yang ada di Kecamatan Siabu adalah Pasar Rabu yang terletak di Kota Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal, pasar ini merupakan perekonomian yang tidak diatur atau pasar bebas karena di pasar ini siapa saja dan dari mana saja boleh datang ke pasar, baik untuk mencari makan maupun untuk mencari kebutuhan sehari-hari terlebih lagi para anggota pasar umumnya beragama Islam. Pasar yang terletak di Desa Sinonoan ini sudah cukup lama berdiri, dengan adanya pasar ini memudahkan masyarakat untuk melihat apa yang mereka butuhkan, terutama untuk daerah sekitarnya. Pasar Sinonoan diadakan secara rutin satu kali setiap minggunya, khususnya pada hari Rabu dari pagi hingga sore hari, Pasar Sinonoan menjual berbagai hal seperti kebutuhan pokok, kebutuhan pokok, pakaian, makanan, dan lain-lain.

Salah satu sudut halal dalam perdagangan bursa yang ditunjukkan oleh standar keuangan syariah adalah terbebas dari komponen gharar dan tadlis. *Gharar* adalah jual beli yang meragukan sehingga ada kemungkinan salah tafsir, misalnya menjual ikan yang masih ada di danau atau menjual

⁴Nilam Sari, “Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islam”, Jurnal Dusturiah. Vol. 8. No 1. Januari-Juni, 2018.

kacang yang tampak bagus di atas namun mengerikan di bawah. Sementara itu, tadelis adalah peragaan seorang penjaga pintu yang sengaja memadukan produk yang berkualitas baik dengan barang dagangan sejenis yang kualitasnya rendah.⁵

Keadilan dan kejujuran sangat diperlukan dalam perdagangan, terutama bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, sudah sepatutnya wajib untuk menyadari hal-hal yang berkaitan dengan sah dan ruginya perdagangan tersebut. Dengan tujuan agar apa yang diperoleh dari perdagangan tersebut dapat menjadi hadiah untuk kehidupan selanjutnya karena tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terbebani. Sebelum dan sampai saat ini, umumnya terdengar bahwa pembeli telah tertipu dan penjual telah disesatkan. Sedangkan Islam membatasi berbagai macam pungli, baik dalam masalah perdagangan maupun dalam berbagai macam muamalah.⁶ Dengan demikian, jual beli yang sesungguhnya menurut ajaran Islam harus memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat jual beli itu sendiri, antara lain berakal, memiliki akad, memiliki *shigat* (cara menyatakan ijab dan qabul), barang dagangan. dibeli, harga substitusi, dan lain-lain apa pun situasinya. perdagangan adalah suatu proses perdagangan barang dagangan yang bernilai signifikan diantara pembeli dan penyalur berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), hal. 198.

⁶Amik Nurlita Sari, "Analisis Praktik Kecurangan Timbangan pada Pedagang Kebutuhan Pokok di Tinjau dari Etika Bisnis Islam". *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah*, 2018.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di pasar Sinonoan, ada sebagian kasus yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan praktek jual beli para pedagang di pasar Sinonoan, misalnya Diana, salah satu pembeli mengatakan bahwa saat itu saya membeli 2 kg apel, ketika saya kembali karena penasaran dengan beratnya apel yang saya beli di pasar sebelumnya, Saya menimbang apel dan ternyata beratnya di bawah 2 kg. Dalam kasus ini pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan yang ketika melakukan transaksi jual beli yang pada akhirnya merugikan pembeli.⁷

Peneliti juga melakukan wawancara pada salah salah seorang pedagang pakaian di Pasar Sinonoan yang bernama Ibu Jannah, ia mengatakan bahwa “ Dalam jual beli di toko saya, biasanya saya mengutamakan kebutuhan pembeli, banyak pembeli yang datang dan membeli barang dagangan saya seperti pakaian sekolah, baju kaos, dan lain-lain. Apabila mereka datang, maka saya memperlihatkan sampel pakaian yang mereka inginkan, karena ada pedagang menjual barang yang sama dengan kualitas yang sama juga tetapi harga yang ditawarkan pedagang tersebut lebih murah dari barang dagangan saya banyak pembeli yang membeli pakaian di pedagang tersebut”. Hal ini mengakibatkan pedagang lainnya mengalami kerugian.⁸

Kemudian pada wawancara ketiga kepada Kak Santri yang merupakan pedagang pakaian melalui via telepon mengatakan ada pada beberapa

⁷Diana, Pembeli, (*Wawancara*), Pasar Sinonoan, 23 Oktober 2021.

⁸Jannah, Pedagang Pakaian, (*Wawancara*),Pasar Sinonoan, 26 Januari 2022.

pembeli ada yang menelpon kembali setelah beberapa hari, bahwa beberapa barang (pakaian) yang mereka terima rusak, seperti ukurannya ada yang tidak sesuai dan ada pula yang sobek. Sebagai penjual yang tidak ingin kehilangan pelanggan, maka terpaksa saya mesti mengganti barang (pakaian) tersebut dan mengirimkan kembali dengan beban biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli.⁹

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa penjual barang (pakaian) dalam menjual barang dagangannya menggunakan akad jual beli secara umum. Namun, akad ini memiliki beberapa masalah yakni pembeli tidak melihat langsung barang yang ia inginkan yang memiliki kemungkinan barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Oleh karena itu, praktek jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri, diantaranya berakal, ada yang berakad, ada *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, nilai pengganti dan sebagainya.

Pertanyaan yang muncul dari diri kita adalah mengapa masih ada penjual atau pedagang yang melakukan kecurangan saat melakukan transaksi jual beli, apakah hal itu muncul karena ketidakpahaman pedagang dalam praktek jual beli atau karena kesengajaan. Seperti halnya kecurangan yang dilakukan yaitu dengan menyembunyikan kecacatan barang dagangannya, ada pedagang yang memberikan pelayanan yang kurang baik kepada pembeli, seperti memarahi atau mengeluarkan kata-

⁹Santri, Pedagang Pakaian, (Wawancara), Pasar Sinonoan, 2 Februari 2022.

kata yang tidak menyenangkan, ada juga pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan seperti mengurangi ukuran timbangan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam jual beli.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terkoordinasi, mengingat tidak semua pedagang yang berjualan di sektor bisnis konvensional beragama Islam, maka penting untuk membatasi persoalan yang akan diteliti. Masalah ini dipusatkan secara jelas hanya kepada pedagang yang beragama Islam dan sejauh mungkin masalah ini tentang: **Bagaimana Praktek Jual Beli Para Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

C. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dibuat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai oleh penelitian ini, adapun yang menjadi batasan istilah adalah:

1. Analisis

Analisis adalah cara paling umum untuk memecahkan masalah yang membingungkan menjadi bagian-bagian kecil dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Secara umum, pentingnya analisis adalah tindakan yang berisi berbagai latihan misalnya, mengurai, mengenali, mengatur sesuatu untuk dikelompokkan dan ditarik bersama-sama sesuai model tertentu kemudian pada saat itu mencari kaitannya dan menguraikan maknanya.

2. Praktek Jual Beli

Arti dari jual beli adalah pertukaran antara satu individu dan satu orang lagi melalui perdagangan sesuatu dengan satu hal lagi tergantung pada metodologi atau kesepakatan tertentu.

3. Pedagang

Secara etimologis pedagang adalah orang yang mempertukarkan atau bisa juga disebut dengan saudagar. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagnagn, menukar barang atau barang dagangan yang tidak diserahkan sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang adalah orang-orang yang melakukan latihan bisnis sebagai pekerjaan sehari-hari mereka. Tindakan bisnis pada umumnya adalah demonstrasi pembelian produk untuk dijual kembali.

4. Pasar

Pasar dalam pengertian keuangan adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, pasar dalam masalah keuangan adalah

tempat bertemunya pembeli dan penjual. Penjual atau sering disebut sebagai pedagang adalah individu yang melakukan pertukaran, memperjualbelikan barang dagangan yang tidak diciptakan sendiri untuk mendapatkan keuntungan.

5. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Ekonomi Islam adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran islam yakni ajaran sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw ataupun Hadist dengan berteguh terhadap esensi tujuan Ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu Bagaimana Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan bagi penulis terhadap masalah yang penulis teliti.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah pengetahuan tentang analisis praktek jual beli para pedagang di pasar ditinjau menurut ekonomi islam khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi islam menjadi referensi dan refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan system praktek jual beli.

3. Bagi Praktisi

Bagi praktisi penjual dan pembeli di pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang praktek jual beli pedagang di pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan peneliti adalah sebagai berikut:

Bab I Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II Membahas tentang landasan teori, didalamnya membuat tentang landasan teori, peneliti terdahulu. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori.

Bab III Membahas tentang metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan, dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan dan penemuan data.

Bab V penutup, berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi proposal/skripsi sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis

Analisis di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata analisis berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Analiysis*” dilihat dari sisi etimologis berasal dari Yunani kuno yaitu “*Analusis*”. Analisis terdiri dari dua kata yaitu “Ana” yang artinya kembali, sedangkan “Luein” yang berarti melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti mengurai kembali.¹⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Analisis adalah penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan dari bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi mendapatkan pengertian atau maksud yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.

Komarudin mendefinisikan Analisis adalah sebuah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengetahui tanda-tanda suatu komponen tersebut, hubungannya satu sama lain dari suatu fungsinya masing-masing keseluruhan.

¹⁰M. Pawiro, “*Pengertian Analisis adalah: Memahami Apa itu Analisis,*” Pengertian dan Definisi Istilah, 13 Oktober, 2020, diakses 20 Agustus 2021.

Dwi Prastowo Darminto mengemukakan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Soejadi mengemukakan pengertian Analisis adalah rangkaian kegiatan terhadap pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap sesuatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub-sub komponen yang lebih kecil.

Dapat disimpulkan bahwa Analisis adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang logis dan rasional dalam memecahkan suatu masalah atau komponen-komponen tersebut saling berkesinambungan dalam fungsi satu sama lain dan menjadi suatu keseluruhan.¹¹

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Lafal al-ba' dalam bahasa Arab adalah sebagian waktu yang digunakan untuk makna kebalikannya, lebih tepatnya kata

¹¹Dedi Saputra dan Agus Saifuddin, *Analisis Semiotika pada Film* (Bandung: Haura utama, 2022), hlm. 5-6.

syira' (beli). Dengan demikian, kata ak-ba'i berarti menjual sekaligus juga berarti membeli.¹²

Melalui segi susunan kata, ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para peneliti fiqih, meskipun substansi dan alasan dari setiap definisi hampir sama. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah memperdagangkan properti dengan tujuan tertentu atau memperdagangkan sesuatu yang Anda butuhkan dengan tujuan tertentu yang bermanfaat. Sebagaimana dikemukakan oleh para peneliti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, perdagangan adalah memperdagangkan harta sebagai perpindahan harta dan kepemilikan.

Menurut Ulama Malikiyah, ada dua macam jual beli, yaitu jual beli secara keseluruhan dan jual beli secara khusus. Jual beli dari perspektif keseluruhan adalah persetujuan untuk memperdagangkan sesuatu yang bukan keuntungan dan kebahagiaan. Komitmen adalah kesepakatan yang mengikat kedua pemain. Perdagangan adalah salah satu perkumpulan yang memberi imbalan atas sesuatu yang diperjualbelikan oleh pihak lain dan sesuatu yang tidak menguntungkan adalah bahwa barang yang diperdagangkan secara umum (dalam struktur), ia berfungsi sebagai objek penawaran, jadi itu tidak lain adalah keuntungan, bukan hasil. Jual beli dari sudut pandang yang luar biasa, lebih

¹²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111.

spesifik kewajiban memperdagangkan sesuatu yang tidak berharga dan bukan kelezatan yang memiliki daya tarik, perdagangan itu bukan emas atau perak, barangnya dapat diakui dan ada dengan cepat (tidak ditangguhkan), itu tidak lain hanyalah sebuah kewajiban, terlepas dari apakah hal itu ada di hadapan Anda. pembeli atau bukan, barang dagangan yang sifat-sifatnya diketahui atau telah diketahui sebelumnya.¹³

Pengertian jual beli adalah pertukaran antara satu individu dan satu orang lebih melalui perdagangan sesuatu dengan satu hal lagi tergantung pada strategi atau kesepakatan tertentu. Sejujurnya, dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya jual beli adalah perdagangan produk dengan uang tunai. Sementara itu, penukaran barang dagangan biasanya tidak disebut jual beli, melainkan disebut tawar menawar.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli untuk tujuan membantu orang-orang secara individu memiliki pendirian yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Ada berbagai bagian dalam Al-Qur'an yang membahas tentang Jual Beli, yaitu dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69.

طَنٌ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُأْكُلُونَ الَّذِينَ
 مَّالَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحْلَى الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْ
 إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah :275).¹⁴

Dari ayat Al-quran yang diungkapkan di atas, dapat dipahami dengan baik bahwa jual beli adalah pekerjaan yang sah dan terhormat. Dengan asumsi bahwa pelakunya berterus terang, maka, pada saat itu, situasinya di alam agung setara dengan para nabi, wali, dan sadiqin.¹⁵

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata*. (Bekasi: Cipta Bagius Segara, 2013), hal. 69.

¹⁵Ahmad Wardih Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 178.

sama dengan riba, padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, maka pertukaran kesepakatan dan pembelian tidak sah. Dalam pelajaran Islam, rukun dan syarat perdagangan yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Ada individu yang berakad atau al-muta'qidain (pedagang dan pembeli).

Rukun utama perdagangan adalah aqid atau orang yang membuat perjanjian, khususnya penjual dan pembeli. Jadi seharusnya aqid, kemudian pada saat itu pertimbangan langsung dibayarkan kepada pedagang dan pembeli dengan alasan bahwa keduanya memiliki saham dalam hal kepemilikan dengan biaya dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.

Para peneliti fiqh sepakat bahwa orang yang membuat akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal. Oleh karena itu, perdagangan yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang belum menikah dan merupakan orang gila adalah tidak sah.
- b) Individu yang melakukan perjanjian adalah individu pengganti. Ini menyiratkan bahwa seorang individu tidak

¹⁶<https://tafsir.learn-quran.com>

dapat bertindak secara bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

b. Akad (Ijab Qabul)

Akad adalah kata penghubung antara penjual dan pembeli. Shighat juga disebut akad atau ijab dan qabul, dan ijab yang belakangan ini dikenal diambil dari kata anjaba yang berarti menempatkan dari penjual, khususnya pemberian hak milik, dan qabul khususnya individu yang mendapat kebebasan harta. Misalnya, ijab "Saya menjual barang-barang ini", misalnya qabul "Saya mengakui (saya membeli) seharga itu". Juga dengan asumsi pembeli mengatakan "juallah kepadaku buku ini seharga ini" dan penjual mengatakan "Saya menawarkannya kepada Anda", maka, pada saat itu, yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli, pedagang dapat diandalkan sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan pembeli adalah pihak yang diuntungkan, baik yang memulai maupun yang mengakhiri pembicaraan.

Para peneliti fiqh berpendapat bahwa syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah dewasa dan berakal, maka jual beli dari perolehan anak-anak yang belum berakal dan gila itu tidak sah.

- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual berkata: “Saya menjual buku ini seharga Rp 15.000”, kemudian pembeli menjawab: Saya beli dengan harga Rp. 15.000”, dengan asumsi ijab dan qabul tidak sejalan, maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul selesai dalam satu rakaat. Ini menyiratkan bahwa dua pemain yang membuat kesepakatan dan membeli tersedia dan memeriksa subjek yang sama. Dengan asumsi pedagang mengucapkan ijab, maka pada saat itu pembeli tetap sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, maka pada saat itu, ia mengatakan qabul. Intinya, sebagaimana ditunjukkan oleh kesepakatan para ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Mengenai masalah ijab dan qabul dalam perdagangan melalui perantara, baik melalui individu yang diutus atau melalui media elektronik seperti telepon, ulama fiqh sepakat bahwa perdagangan melalui perantara atau telepon adalah sah, jika ijab dan qabul sejalan.¹⁷

d. Khiyar dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut Islam masuk akal untuk memilih apakah akan melanjutkan kesepakatan atau membatalkannya.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 114.

Karena terjadi oleh sesuatu, khiyar dipisahkan menjadi lima macam sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak pilih bagi salah satu pihak (pembeli) untuk menentukan pilihan terhadap objek akad dalam berbagai kualitas dan kuantitas barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
- 2) *Khiyar 'Aib*, yaitu hak pilih bagi kedua pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena ada cacat barang (objek) yang diakadkan dan cacat tersebutdibolehkan berdasarkan hadist Nabi Saw.
- 3) *Khiyar Ru'yah*, yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung.
- 4) *Khiyar Majelis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk membatalkan atau melangsungkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan, *khiyar* seperti ini hanya berlaku bagi akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa.
- 5) *Khiyar al- Ghaban*, yaitu hak untuk membatalkan akad karena ada unsur penipuan.

¹⁸Drs. Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 83-85.

e. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:¹⁹

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram jugsan untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram , seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 3) Jual beli *Muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung penipuan.
- 4) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantes dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau dan mangga yang masih kecil-kecil.
- 5) Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain

¹⁹Darwis Harahap, dkk, *Fiqih Muamalah 1*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hal. 39-45.

dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang telah menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.

3. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Dalam referensi kata Ekonomi "pedagang dicirikan secara pribadi atau pendirian yang membeli dan menukar produk tanpa mengubah struktur dan tanggung jawab sendiri yang sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan keuntungan".²⁰ Pedagang adalah individu yang menukar dan menukar produk yang tidak dikirimkan tanpa bantuan orang lain, untuk mendapatkan keuntungan.²¹

Seperti yang diungkapkan oleh H.M.N Purwosutjipto "Perdagangan adalah orang yang menyelesaikan latihan bisnis sebagai pekerjaan sehari-harinya".²² Seperti yang dikemukakan oleh Damsar "Perdagangan adalah orang perseorangan atau yayasan yang menawarkan barang atau barang dagangan kepada pelanggan, baik secara langsung maupun secara tersirat".²³

²⁰Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), hal. 224.

²¹Kemendikbud, *KBBI*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 32.

²²Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 10.

²³Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 106.

Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Pedagang besar/distributor/agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

2) Pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3) Pedagang eceran/pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.²⁴

b. Aspek Perilaku Pedagang

Ada beberapa aspek perilaku pedagang diantaranya sebagai berikut:

1) Takaran/Timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi.

Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan

²⁴Devos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hal. 27.

yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 152 yaitu:

وَأَوْفُوا شُدَّهُ رِبِّغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا
 لُوَ أَقْتُمْ وَإِذَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكْلِفُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلِ
 عَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَكُمْ ذَلِكُمْ أَوْفُوا لِلَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَاكَانَ وَلَوْ فَاعَدَ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.²⁵

Timbangan atau takaran adalah hal yang harus diperhatikan oleh penjual demi kepuasan pembeli, karena pembeli akan merasa puas apabila transaksi yang ia lakukan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.²⁶

2) Kualitas Barang/Produk

Kualitas barang atau produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk ialah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh

²⁵H. Abdul Aziz, *Al-Qur'an Hapalan*, (Bandung:Cordoba, 2019), hal. 28.

²⁶Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 41.

setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dalam Islam, baik sebagai produsen ataupun pedagang kita dianjurkan untuk memperhatikan kualitas barang yang kita buat atau perdagangkan. Pada prinsipnya, Islam mengutamakan keberkahan atau manfaat sehingga dapat memberikan keuntungan yang tidak hanya pada diri sendiri (pedagang/produsen) melainkan juga untuk konsumen.

c. Perdagangan dalam Islam

Dalam Ekonomi Islam, ada satu tahap awal yang benar-benar harus dipikirkan, keyakinan pada aspek keuangan Islam benar-benar direduksi menjadi sumbernya dari syariat, Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁷ Masalah harta adalah salah satu dari lima bagian kehidupan dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan yang sama, khususnya bahwa setiap dari mereka harus dijamin keamanannya. Jadi, mulai dari pandangan ini, Islam sedang membicarakan harta. Harta benda pengurus adalah masalah muamalah, termasuk masalah perdagangan.²⁸

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertukaran selalu didasarkan pada standar peluang, menyiratkan bahwa peluang diselesaikan oleh perkumpulan yang bersangkutan, khususnya

²⁷Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1.

²⁸Ali Yafie, dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), hal. 4-5.

antara penjual dan pembeli (di mana tidak ada batasan perdagangan). Pedoman dasar pertukaran Islam adalah komponen peluang mengelola pertukaran dengan memperhatikan kegembiraan dan tekanan yang tidak memungkinkan.

Sejalan dengan itu, dari pernyataan di atas pencipta mengandaikan bahwa pertukaran Islam adalah pertukaran yang menggunakan premis hukum syariah, pedoman pertukaran Islam adalah bahwa harus ada komponen kesempatan dalam mengelola pertukaran dengan sukacita dan ketulusan, bukan dari unsur paksaan.

4. Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar dalam aspek finansial adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar itu interaktif bukan fisik. Komponen pasar adalah metode yang terlibat dalam menentukan tingkat nilai yang bergantung pada kekuatan minat dan penawaran.

Pasar dalam aspek keuangan adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dealer atau sering disebut sebagai broker adalah individu yang melakukan pertukaran, pertukaran saham

yang tidak diciptakan tanpa orang lain untuk mendapatkan keuntungan.²⁹

b. Jenis-jenis Pasar

Beberapa jenis pasar di sertai dengan penjelasan singkat di sajikan sebagai berikut;

1) Pasar Konsumen

Adalah konsumen yang membeli produk dan jasa untuk dikonsumsi sendiri, misalnya ibu-ibu yang membeli kosmetik, anak kos yang membeli mie instan dan anak SD yang membeli permen.

2) Pasar Bisnis

Adalah konsumen dari kalangan bisnis yang membeli produk atau jasa untuk membuat produk lain atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, misalnya pabrik garmen membeli kain untuk dibuat baju, pabrik roti membeli tepung dan gula untuk dibuat roti, atau rumah sakit membeli alat rontgen untuk melayani pembeli.

3) Pasar Global

Adalah pasar yang dilayani perusahaan beroperasi secara global, seperti Unilever, P&G dan Microsoft merupakan perusahaan-perusahaan yang melayani pasar global. Tidak mudah bagi perusahaan untuk bisa melayani pasar global

²⁹Didin Syarifuddin, “*Pasar Tradisional dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata Studi Tentang Pasar Pagi Monju Kota Bandung*”, Jurnal Manajemen Resort dan Leisure, Vol. 15. No. 1, 2018.

karena adanya perbedaan budaya, geografi, bahasa, maka perusahaan global harus melakukan adaptasi-adaptasi dalam hal produk dan komunikasinya agar bisa diterima oleh target marketnya.

4) Pasar Pemerintah dan Organisasi Nirlaba

Adalah konsumen dari organisasi pemerintahan misalnya dinas-dinas di pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, kementerian serta organisasi nirlaba (sekolah, organisasi amal, LSM, rumah ibadah dan lain-lain).³⁰

5. Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah/Islam pada dasarnya dicirikan sebagai bagian dari ilmu yang berupaya mengatasi masalah moneter dengan cara-cara Islami, khususnya yang bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.³¹

Pelopop moneter Islam memiliki perspektif yang agak beragam sehubungan dengan makna masalah keuangan Islam itu sendiri. Perbedaan ini pada dasarnya didirikan dalam 3 masalah mendasar, yang pertama adalah berbagai prosedur yang digunakan dalam membangun kerangka moneter Islam. Yang kedua adalah berbagai terjemahan gagasan moneter, seperti pemahaman tentang

³⁰Rahmawati, *Manajemen Pemasaran*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2016), hal. 7.

³¹M. Abdulah Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), hal. 5.

pentingnya kekhalifahan dan konsekuensi kepemilikan. Terakhir, ada berbagai terjemahan dari pergantian peristiwa moneter. Untuk melengkapi pemahaman aspek keuangan syariah, di bawah ini adalah lima pengertian aspek keuangan syariah yang disepakati oleh otoritas terkait, secara spesifik:

1) Yusuf Qardhawi

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bergantung pada Tuhan. Perwujudan kerangka keuangan ini tergantung pada tahap awal Allah, tujuan definitif adalah kepada Allah dan menggunakan implikasi yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Allah.

2) Umer Chapra

Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu yang membantu orang dalam mengakui keberhasilan melalui penjataan dan penyampaian aset yang sedikit sesuai tujuan yang ditetapkan oleh syariah tanpa terlalu membatasi kesempatan individu, membuat karakteristik makroekonomi dan biologis miring, atau melemahkan kekuatan keluarga dan sosial dan ikatan. kualitas yang mendalam di arena publik.³²

3) Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi

Ekonomi Islam merupakan reaksi atau reaksi dalang Muslim terhadap berbagai kesulitan moneter pada waktu

³²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T. Indonesia, 2002), hal. 26.

tertentu. Untuk situasi ini ekonomi diarahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah hanya sebagai akal (pengalaman ijtihad).

4) S.M. Hasanuzzaman

Ekonomi Islam adalah informasi dan penggunaan pelajaran syariah dan memutuskan bahwa mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan konsumsi aset untuk memberikan pemenuhan kepada orang-orang.terlebih lagi memberdayakan mereka untuk menyelesaikan kewajiban mereka terhadap Tuhan dan masyarakat.

5) Veithzal Rival dan Andi Bukhari

Ekonomi syariah adalah ilmu multi-faceted atau interdisipliner, luas dan saling berhubungan yang menggabungkan informasi Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai ilmu akal.³³

Melalui informasi ini, orang dapat mengalahkan aset terbatas untuk mencapai kebahagiaan. Dari penilaian berbagai pakar di atas, cenderung diduga bahwa arti keseluruhan dari aspek keuangan syariah adalah ilmu dan amalan tindakan moneter yang bergantung pada pelajaran Islam, khususnya pelajaran yang sesuai dan tidak bergumul dengan Al-Qur'an. dan sunnah Nabi Muhammad atau hadits dengan berpegang teguh pada perwujudan

³³Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta:Duta Media Publishing, 2010), hal. 1-3.

tujuan keuangan Islam, secara khusus mengakui kegembiraan dan kemakmuran manusia di dunia ini dan di akhirat yang besar.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Pemanfaatan kerangka keuangan Islam adalah pembuatan bantuan pemerintah di dunia dan akhirat. Sebagai aturan umum, tujuan masalah keuangan Islam adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian individu dengan tujuan agar mereka lebih sejahtera atau lebih mengembangkan cara hidup mereka ke arah yang lebih unggul.
- 2) Menciptakan perekonomian individu dan berimbang.
- 3) Mewujudkan perekonomian yang stabil, namun tidak menghambat perkembangan keuangan daerah.
- 4) Mewujudkan perekonomian yang damai, tenteram, menyatu dalam suasana kekeluargaan individu-individu individu, mendominasi nafsu keinginan.
- 5) Mewujudkan perekonomian yang menjamin berlangsungnya otonomi dan sirkulasi serta membutuhkan rasa kebersamaan.
- 6) Mewujudkan kehidupan moneter yang tidak merusak bumi, sehingga kelestarian alam dapat terjaga dengan sebaik-baiknya, baik yang bersifat fisik, sosial, sosial maupun agama.
- 7) Menciptakan ekonomi kelompok yang otonom.³⁴

³⁴Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, (Bandung: Kajian Pustaka, 2016), hal. 37-39.

c. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Kualitas-kualitas esensial dari masalah keuangan syariah adalah sekumpulan kualitas yang telah diterima dengan penuh keyakinan, yang pada akhirnya akan menjadi premis pandangan dunia moneter syariah yang bergantung pada Alquran, hadits, ijma', dan qiyas yang adalah sumber regularisasi yang paling penting dalam agama. Ada beberapa kualitas yang menyusun premis aspek keuangan Islam, antara lain:

1) Kepemilikan (*Ownership*)

Gagasan kepemilikan sebagai daya tarik utama dalam aspek keuangan Islam tidak memiliki signifikansi yang besar. Namun, ini jelas merupakan bantuan mendasar bagi orang-orang, bahwa mereka tidak memiliki hak istimewa langsung atas semua yang mereka miliki di dunia ini.

2) Kebebasan (*Freewill*)

Dalam masalah keuangan syariah, arti penting dari kesempatan adalah memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka dan memenuhi apa yang menjadi komitmen mereka sebagaimana ditunjukkan oleh fatwa syara'.

3) Keadilan (*Equity*)

Nilai keadilan adalah penampilan asli dari peluang langsung yang dianut oleh orang-orang tertentu, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh kesetaraan.

4) Keseimbangan (*Equality*)

Keseimbangan adalah konsentrasi yang tidak merata, terlepas dari apakah itu upaya kita sebagai orang yang terhubung dengan dunia dan yang lebih besar di luar seperti yang terkait dengan kepentingan diri kita sendiri dan juga orang lain, dalam hal hak istimewa dan komitmen.

5) Kebersamaan dan Keseimbangan (*Togetherness and Egaliter*)

Standar ukhuwah yang merupakan salah satu andalan struktur keuangan syariah, melahirkan gagasan persekutuan dan kebebasan yang setara dan setiap tindakan moneter.³⁵

d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Sebagai aturan, prinsip masalah ekonomi Islam meliputi:

- 1) Prinsip Keadilan mencakup seluruh bagian dari keberadaan manusia yang menekankan pentingnya menjaga pemerataan di setiap bidang, baik keuangan maupun sosial.
- 2) Prinsip Al-ihsan (mencapai sesuatu yang bermanfaat), memberikan keuntungan kepada orang lain lebih dari kebebasan orang lain.
- 3) Prinsip Al-mas'uliyah adalah kewajiban. Setiap kesempatan yang diberikan harus terwakili. Ini memasukkan kesempatan manusia untuk mengawasi alam. Tanggung jawab tidak hanya

³⁵Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 214-215.

ada di dunia ini, tetapi memang agak baru-baru ini, yang disebut figuring.

- 4) Prinsip Khilafah, manusia diciptakan Tuhan untuk berada di muka bumi, salah satunya menjaga alam dan mengembangkan bumi sesuai syariat Allah. Dalam menunaikan kewajibannya sebagai khalifah, manusia bebas dan dapat berpikir dan motivasi untuk memilih baik dan buruk, wajar dan tidak dapat dibenarkan dan sepenuhnya mengubah diri untuk memperbaiki keadaan. Juga untuk melakukan usaha ini, orang-orang diinvestasikan dengan semua kulminasi akal, mendalam dan material.
- 5) Prinsip keseimbangan.
- 6) Prinsip keaslian dan kebenaran, pedoman ini adalah pembentukan etika yang baik. Etika adalah salah satu pusat pelajaran Islam. Islam telah mengarahkan seorang muslim untuk bersikap ihsan, menjaga amanah, menahan diri, ikhlas, rendah hati, tolong-menolong, simpati, aib dan lain-lain.
- 7) Prinsip tukar menukar yang mengandung riba diingkari.
- 8) Prinsip bukanlah paksaan, setiap Muslim memiliki pilihan yang tidak terbatas dalam memutuskan perjanjian, tanpa tunduk pada tekanan siapa pun.³⁶

³⁶Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 76.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini mencantumkan penelitian terdahulu yaitu yang terhubung atau terhubung dengan judul dalam penelitian ini.

Tabel. II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfikar (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020).	Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB.	Pemahaman para pedagang di pasar fokus Dompu tentang moral bisnis syariah dapat diduga bahwa para pedagang tidak mengetahui moral bisnis syariah, namun dalam melakukan pertukaran perdagangan mereka menggunakan pedoman yang telah diarahkan oleh agama Islam. ³⁷
2	Ain Rahmi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, 177-192, 2015).	Mekanisme Pasar dalam Islam.	Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat disinggung dalam hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga Islam jauh di depan barat dalam merumuskan

³⁷Zulfikar, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB*. Skripsi, 12 September 2020.

			gagasan sistem pasar. ³⁸
3	Rahmawati, M. Ag, Kamisnawati (Jurnal Muamalah Vol. V, No. 2, Desember 2015)	Sistem Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Pusat Niaga Desa Belawan Baru Kec. Malangke	Pelaksanaan sistem perdagangan perspektif ekonomi islam di pasar baru Belawan, Kec. Malangke telah melakukan pertukaran pemahaman dengan hukum Islam. Selanjutnya tugas fokus usaha Malangke dalam menggarap bantuan pemerintah kelompok masyarakat Malangke sangat penting mengingat pelaksanaan peningkatan fokus usaha Malangke adalah melakukan pendampingan pemerintah daerah. ³⁹
4	Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, Bahrul Ulum Rusydi (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 1, Oktober 2018)	Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng	Sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Dan Sebagian besar pedagang sembako

³⁸Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 2.

³⁹Rahmawati, M.Ag, Kamisnawati, "Sistem Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Pusat Niaga Desa Belawan Baru Kec. Malangke", Jurnal Muamalah Vol. V, No. 2, Desember 2015.

			yang ada di pasar soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem ekonomi islam. ⁴⁰
5	Razali (Skripsi IAIN Lhokseumawe 2018).	Perspektif Ekonomi Syariah Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan.	Praktik jual beli pakaian bekas melati medan, para calo retail Lhoksukon meminta produk melalui spesialis di kos melati medan dengan menelpon atau datang langsung ke tempat spesialis. Tindakan jual beli pakaian jadi di pungutan melati Medan tidak memenuhi kebutuhan dan andalan perdagangan. Perdagangan pakaian bekas dengan tarif melati Medan menurut sudut pandang moneter syariah tidak sah.
6	Rengga Agneswijaya (Skripsi IAIN Bengkulu 2021).	Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.	Perilaku para pedagang ikan dalam perdagangan yang terjadi di Pasar Kamis, Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,

⁴⁰Muh. Ihsan, dkk, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng", Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 1, Oktober 2018.

			<p>masih terdapat pungli dalam timbangan saat melakukan pertukaran. Penurunan normal timbangan yang terjadi di Pasar Kamis adalah 50g-100g.</p> <p>Sudut pandang moral bisnis Islam tentang perilaku pedagang Ikan di Pasar Kamis, Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang melakukan berbagai kegiatan penipuan dilihat dari moral bisnis syariah tidak memenuhi 3 standar moral bisnis syariah, yaitu loyalitas konsumen tertentu, keterusterangan dan kewajaran.⁴¹</p>
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut antara lain;

1. Zulfikar, persamaannya adalah sama sama meneliti perilaku atau praktek jual beli pedagang dalam perspektif ekonomi islam dan

⁴¹Razali, *Perspektif Ekonomi Syariah Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*. Skripsi, 8 November 2018.

perbedaannya adalah ada di lokasi penelitian dimana Zulfikar meneliti di pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB, sedangkan penelitian ini di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Ain Rahmi, Persamaannya meneliti pasar dalam islam dan perbedaannya adalah Ain Rahmi meneliti hanya mekanisme pasar dalam islam, sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktek jual beli pedagang dalam perspektif ekonomi islam.
3. Rahmawati dan Kamisnawati, persamaannya ada di variabel penelitian yaitu sama sama meneliti tentang pedagang dan perbedaannya adalah Rahmawati dan Kamisnawati meneliti tentang sistem perdagangan sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktek jual beli pedagang.
4. Muh. Ihsan Wahidah, Abdullah, dan Bahrul Ulum Rusydi, persamaannya yaitu melakukan penelitian di pasar, dan perbedaannya Muh. Ihsan Wahidah, Abdullah, dan Bahrul Ulum Rusydi hanya meneliti prinsip ekonomi islam dalam melakukan penimbangan sedangkan penelitian ini meneliti praktek jula beli pedagang dalam persepektif ekonomi islam.
5. Razali, persamaannya yaitu perspektif ekonomi islam dalam jual beli dan perbedaannya Razali meneliti praktek jual beli pakaian bekas saja sedangkan penelitian ini praktek jula beli perdagangan keseluruhan.
6. Rengga Agneswijaya, persamaannya sama sama melakukan penelitian di pasar dan perbedaannya Rengga Agneswijaya meneliti perilaku pedagang sedangkan penelitian ini praktek jual beli pedagang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengharapkan untuk memahami kekhasan apa yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, kearifan, inspirasi, aktivitas dan lain-lain.⁴²

Penelitian kualitatif dalam definisi lain menyatakan bahwa penelitian yang memanfaatkan pertemuan terbuka untuk menganalisis dan memahami perspektif, pandangan, perasaan dan perilaku orang atau kumpulan individu. Pendekatan kualitatif adalah pemeriksaan dan pemahaman interaksi tergantung pada sistem yang mengeksplorasi kekhasan sosial dan masalah manusia. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian pencerahan yang mencoba menggambarkan suatu manifestasi, peristiwa dan peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini.⁴³

⁴²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 6-7.

⁴³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 33-34.

C. Subjek Penelitian

Subjek riset merupakan orang yang memberikan reaksi atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dalam golongan periset kualitatif, sebutan responden ataupun subjek riset disebut dengan sebutan informan, ialah orang yang memberikan data tentang informasi yang diinginkan periset yang berkaitan dengan riset yang sedang dilaksanakan.⁴⁴

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Pedagang di Pasar Sinonoan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti serta keterkaitan informan dengan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah 20 pedagang yaitu 10 pedagang pakaian dan 10 pedagang buah.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber informasi yang digunakan oleh para ilmuwan adalah informasi yang terkait dengan penelitian ini, khususnya penelitian primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara) di daerah eksplorasi. Untuk situasi ini informasi diperoleh dari pertemuan dan persepsi dengan dealer di pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

⁴⁴Albi Anggito Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), hal. 7-8.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak langsung memberikan informasi kepada otoritas informasi yang diperoleh dari kelompok lain, yang juga telah ditangani dan diperkenalkan oleh kelompok lain yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran lengkap atau siklus lebih lanjut.⁴⁵ Untuk situasi ini analisis menggunakan sumber informasi tambahan yang diperoleh dari perpustakaan seperti buku, majalah, web, buku harian, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kemajuan utama dalam sebuah tinjauan, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi. Untuk memperkuat informasi yang diperoleh, penting untuk memiliki proses pemilihan informasi yang mencakup:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pertimbangan yang terpusat di sekitar peristiwa, indikasi atau hal-hal.⁴⁶ Persepsi tersebut dikemukakan oleh fakta-fakta objektif lapangan langsung terkemuka dengan mengunjungi para pedagang di pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

⁴⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 172.

⁴⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 37-38.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi melalui interaksi diskusi yang diselesaikan oleh penanya dengan orang yang diwawancarai. Metode ini adalah tanya jawab secara lisan dan tatap muka atau beberapa kelompok bertemu.⁴⁷

Wawancara digunakan oleh para ahli untuk mencari informasi secara langsung dan tidak langsung dari responden untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan target penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pedagang pakaian dan pedang buah. Proses tanya jawab dalam penelitian yang terjadi secara lisan dilakukan antara minimal dua individu secara tatap muka mendengarkan secara langsung data atau data untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pedagang pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Suharsimi Ariskunto “Dokumentasi berasal dari kata arsip yang berarti barang dagangan yang tersusun. Dalam teknik dokumentasi yang lengkap, analis meneliti artikel-artikel yang tersusun seperti buku, majalah, catatan administrasi, notulen rapat, jurnal, dan lain-lain”.⁴⁹Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan

⁴⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 155.

⁴⁸Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 8.

⁴⁹Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 56.

arsip tentang penelitian secara lugas. Akibatnya, dokumentasi harus dimungkinkan dengan mengumpulkan catatan yang berlaku.

Dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat melalui komposisi, gambar, atau karya seseorang. Dalam strategi ini, struktur yang tersusun digunakan.

F. Teknik Pengolahan Data

Analisis Data adalah kegiatan mencari dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain secara efisien dan penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penyelidikan informasi diakhiri dengan memilah-milah informasi, menggambarannya dan mengaturnya menjadi sebuah contoh untuk menciptakan tujuan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis Data yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan informasi subjektif. Penyelidikan informasi subjektif adalah suatu proses untuk memilah-milah dan menyusun informasi menjadi contoh, kelas dan unit penggambaran dasar sehingga topik dapat ditemukan dan spekulasi kerja dapat didefinisikan.

Analisis ini diarahkan sebagai penelitian kualitatif dengan teknik yang jelas. Jika dilihat dari ide pemeriksaan siklus dan informasinya, cenderung dinamakan eksplorasi yang memukau, khususnya eksplorasi ekspresif yang menggambarkan melalui investigasi. Kajian ini bermaksud untuk menganalisis Praktik Perdagangan Pedagang Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Analisis secara kualitatif dengan kemajuan yang menyertainya:

1. Klasifikasi data adalah memilih informasi dan mengumpulkannya seperti yang ditunjukkan oleh subjek pembicaraan.
2. Reduksi data benar-benar melihat puncak informasi untuk mengamati informasi yang masih kurang dan untuk mengesampingkan yang tidak penting.
3. Deskripsi data adalah menggambarkan informasi secara efisien, induktif, dan logis sesuai urutan percakapan.
4. Penarikan kesimpulan adalah untuk memperjelas klarifikasi menjadi rencana permainan yang pendek dan tebal.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Hal-hal yang harus dilakukan oleh analis untuk memperoleh informasi yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam berbagai informasi. Keikutsertaan ini tidak hanya dilakukan sesaat, namun membutuhkan peningkatan dukungan spesialis yang memungkinkan peningkatan tingkat kepastian informasi yang dikumpulkan.⁵⁰

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu bertujuan menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti. Kemudian memusatkan perhatian tersebut

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 175.

secara rinci dan sesuai. Ketekunan pengamatan merupakan peneliti dapat mengadakan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.⁵¹

3. Trigulasi

Trigulasi adalah metode pengecekan keabsahan informasi yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi untuk pengecekan atau sebagai korelasi dari informasi tersebut.⁵² Trigulasi adalah kedatangan cepat dari pengujian informasi yang ada untuk memperkuat terjemahan dan mengembangkan lebih lanjut pendekatan dan proyek berbasis bukti yang sekarang dapat diakses.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi (Peer Debriefing)

Peer Debriefing ini dilakukan sebagai percakapan mendalam dengan rekan-rekan. Alasan untuk strategi ini adalah untuk menyebabkan ilmuwan menjaga mentalitas transparan.

5. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial adalah metode yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi dan menyelesaikan dengan analisis yang disusun untuk tujuan penilaian. Materi yang direkam atau direkam dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk pengujian selama penyelidikan dan penerjemahan informasi.⁵³

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 275.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) hal. 203.

⁵³Rahmat, *Statistika Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Siabu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Indonesia. Kecamatan Siabu berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di Desa Simaninggir Sihepeng. Kecamatan Siabu yang ber-ibu kota Siabu, dulunya masih masuk kedalam Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan ini termasuk kedalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Penduduk Siabu Kecamatan Siabu sebagian besar masuk dalam etnis batak Mandailing, sehingga sebagian besar penduduk kecamatan ini mayoritas muslim. Memangterdapat beberapa kampung yang didiami oleh etnis batak toba yang terkonsentrasi di kampung Lumban Pinasa dan kampung Sibaruang. Lumban Pinasa dan kampung Sibaruang, agama di kedua kampung ini mayoritas Kristen protestan, hal ini di tandai dengan berdirinya HKBP di kedua kampung tersebut.

Siabu sebagai ibu kota Kecamatan Siabu, pada dasarnya sebuah kampung yang relative besar, sebahagian besar penduduknya hidup dari pertanian, perikanan dan perkebunan, kelompok kedua terbesar adalah pedagang dan sebagian besar anak-anak muda Siabu ini yang merantau di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Batam

dansebagainya hidup dari usaha dagang. Perkembangan kota kecamatan Siabu ini relative lambat, mungkin disebabkan tidak adanya produk andalan yang menjadi ciri khas kecamatan ini. Produk pertanian sebetulnya dapat dikembangkan lebih jauh, mengingat kecamatan ini memiliki lahan pertanian yang luas, terutama di bahagian barat kecamatan ini. Untuk kawasan bagian timur, bisa dikembangkan produk pertanian atau perkebunan bisa berupa tanaman keras maupun produk hortikultura. Bukit- bukit yang membelah kecamatan ini sebagai bagian dari bukit barisan konon memiliki potensi tambang emas yang lumayan besar.⁵⁴

2. Sejarah Singkat Pasar Sinonoan

Pasar sinonoan yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan pasar pagi Sinonoan telah lama berdiri sejak tahun 1970 hingga sekarang di Kecamatan Siabu. Menurut ibu Risma Wati seorang pengurus dan pedagang di pasar Sinonoan ini telah mengalami pergantian pengurus selama 3 periode. Ibu Risma Wati pun seorang pengurus keuangan di pasar dan seorang pedagang di pasar Sinonoan yang telah berdagang sejak tahun 1989 yang mana telah mengalami pergantian kepengurusan sebanyak 2 kali. Pada tahun 1970 pasar pagi Sinonoan ini awalnya di dirikan oleh bapak Pahrudin yang memiliki 100 pedagang hingga tahun 1984. Kepengurusan yang ke-2 di lanjutkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama 2 tahun

⁵⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Siabu>, Mandailing_Natal.

lamanya yang terhitung pada tahun 1984 sampai 1986. Lalu kepengurusan ke-3 diambil alih oleh bapak Iwan ketua Pemuda Pancasila Cabang Siabu sampai sekarang yang terhitung sejak tahun 1986 sampai 2022.⁵⁵

Dibentuknya struktur organisasi pada di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini adalah untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya, lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat uraian tugas Dinas Pasar Sinonoan;

a. Ketua atau pemilik, adalah seorang yang mengepalai Pasar yang bertepatan pada Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Madailing Natal dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pasar yang mempunyai bertanggung jawab dan tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah

⁵⁵Risma Wati, Personalia dan Pedagang, (*Wawancara*), Pasar Sinonoan, 2 Februri 2022.

digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi yang tinggi.

- 3) Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
 - 4) Mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah data dan bahanbahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
 - 5) Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain dengan tugas dan fungsi sebagai ketua.
- b. Bidang Keuangan mempunyai rincian dan tugas sebagai berikut:
- 1) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan.
 - 2) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - 3) Menyiapkan laporan keuangan.
 - 4) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga.
 - 5) Melaporkan laporan keuangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan.

c. Bidang Personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Penerimaan dan pemberhentian karyawan di Pasar.
- 2) Pemutasian karyawan yang ada di Pasar.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi yang tinggi.
- 4) Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- 5) Mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah data dan bahanbahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
- 6) Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain dengan tugas dan fungsi sebagai ketua.

d. Bidang Keuangan mempunyai rincian dan tugas sebagai berikut


- 1) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan.
- 2) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- 3) Menyiapkan laporan keuangan.

- 4) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga.
 - 5) Melaporkan laporan keuangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan.
- e. Bidang Personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Penerimaan dan pemberhentian karyawan di Pasar.
 - 2) Pemutasian karyawan yang ada di Pasar.
 - 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di bidang ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar.

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan dalam Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Gambar. IV.1

Struktur Organisasi atau Kepengurusan dalam Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal



3. Visi Misi Pasar Sinonoan

Adapun visi misi Pasar Sinonoan yaitu sebagai berikut :

a. Visi Pasar Sinonoan

- 1) Terwujudnya pasar yang bersih, tertib beserta indah dan nyaman dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan guna menuju kemandirian perusahaan daerah.
- 2) Terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang ekonomi.

b. Misi Pasar Sinonoan

- 1) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar, Menerapkan pengelolaan manajemen pasar yang baik

melalui standar operasi prosedur guna mengukur kinerja manajemen.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna pasar.
- 3) Menertibkan baik pedagang, administrasi dan pungutan retribusi serta sistem pelaporan yang akurat.
- 4) Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan retribusi pasar.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada serta meningkatkan pengawasan.

4. Jumlah Kios/Toko Pasar Sinonoan

Jumlah kios/toko Dan Macam – macam Penjualan.

- a. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ada dari laporan lembaga pasar/organisasi pembinaan pasar menyatakan bahwa jumlah ruko yang ada di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu berjumlah 72 kios/toko sebagai berikut:⁵⁶

Tabel IV.1
Jumlah Kios di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama-Nama Kios/Toko	Jumlah Kios/Toko
1	Kios/toko Emas	9
2	Kios/toko Sepatu	6
3	Kios/toko Pakaian	12
4	Kios/toko Minuman dan Makanan (Grosir)	3
5	Kios/toko Sembako	3
6	Kios/toko Barang Harian	3

⁵⁶Bapak Azwar Efendi, (*Wawancara*), Personalia di Pasar Sinonoan, 2 Februari 2022.

7	Kios/toko Buah	30
8	Kios/toko Jam	3
9	Kios/toko bumbu-bumbu masak giling	3
	JUMLAH	72

B. Hasil Penelitian

1. Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan jual beli merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Dilihat dari data yang telah dikumpulkan, bahwa masyarakat desa Sinonoan cenderung lebih fokus untuk kegiatan ekonomi seperti berdagang di pasar, contohnya seperti di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Dari jumlah sampel yang diambil dan jumlah informan yang berjumlah 20 yaitu 10 pedagang pakaian dan 10 pedagang buah di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang dimana:

Tabel IV.2
Jumlah Pedagang Buah dan Pedagang Pakaian di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

No	Keterangan Pedagang	Jumlah
1	Pedagang Buah	10 Pedagang
2	Pedagang Pakaian	10 Pedagang
		20 Pedagang

Secara umum Praktek jual beli di Pasar Sinonoan sama seperti jual beli pada umumnya. Jual beli di Pasar Sinonoan dapat dilakukan

secara eceran tergantung permintaan pembeli dan stok barang penjual. Praktek jual beli pakaian dan buah di Pasar Sinonoan lebih banyak dilakukan oleh pedagang lain dengan tujuan dari pembeli melakukan jual beli umumnya.

Praktek jual beli pakaian dan buah yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sinonoan telah dilakukan sejak lama. Banyak penjual yang telah melakukan jual beli secara eceran. Dalam menjalankan praktek jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun maka jual beli itu tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- b. Adanya akad atau transaksi
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.⁵⁷

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian sebanyak 20 informan yang melakukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Maka peneliti telah melakukan wawancara dengan 20 informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait. Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masalah penelitian.

⁵⁷Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumaha Fiqih Publishing, 2018), hal. 10-11.

a. Ditinjau dari Aspek Takaran atau Timbangan

Seperti yang kita ketahui bersama Pasar Sinonoan mayoritas pedagang menggunakan takaran/literan dalam menjual barang dagangan mereka khususnya, pedagang sayur, buah, ayam potong, beras, dan lain sebagainya. Dimana barang dagangan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muryati selaku pedagang di pasar Sinonoan menyatakan:

“Saya kurang mengetahui etika bisnis islam karena saya hanya tamatan sd saja, saya hanya mengetahui tidak boleh menjual yang haram, untuk dagangan terkadang saya mengurangi timbangan dagangan saya karena dengan cara itu saya mendapatkan keuntungan, jika tidak saya akan mengalami kerugian ditambah harga buah tidak menentu kadang murah kadang naik (mahal).⁵⁸

Menurut Ibu Rohna dalam wawancara tanggal 9 Februari 2022, beliau mengatakan:

“Saya yakin sebagian dari pedagang tidak ada yang melakukan timbangan dengan jujur apalagi di masa covid sekarang ini, saya mengatakan seperti ini karena saya mengetahui zaman sekarang sangat sulit mendapatkan uang hanya dari berdagang, jujur saya pribadi mengurangi sedikit timbangan dan menaikkan harganya”⁵⁹

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Muryati, 9 Februari 2022, pukul 11.00 WIB.

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Rohna, 9 Februari 2022, pukul 12.00 WIB.

Sedangkan menurut Ibu Mardia salah satu pedagang Buah di pasar Sinonoan Kecamatan Siabu mengatakan:

“Ketika saya menakar barang dagangan sesuai dengan timbangan, saya tidak berani menguranginya, karena saya mengetahui etika bisnis islam meskipun saya hanya tamatan sd. Jujur yang paling penting dalam berdagang. Pembeli juga melihat saya menimbangan dagangan saya.”⁶⁰

Hal sama juga dikatakan Ibu Ida Yanti yaitu:

“Meskipun saya kurang mengetahui etika bisnis islam akan tetapi saya mengetahui cara berdagang yang benar dan untuk itu saya menakar dagangan sesuai dengan timbangan, karena pembeli juga melihat ketika saya menakarnya, jadi saya tidak berani mengurangi timbangannya, karena kita sebagai muslim harus berdagang dengan jujur jika tidak jujur maka kita akan merugikan orang lain.”⁶¹

Wawancara dengan Ibu Sahnur yang juga merupakan pedagang Buah, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah, sampai saat ini saya tidak pernah sedikitpun mengurangi timbangan atau takaran dagangan saya, karena saya masih takut dengan dosa, saya hanya mencari rezky yang halal saja dan saya percaya rezky setiap orang berbeda-beda. Saya juga diajarkan orang tua berdagang dengan cara yang jujur, karena dalam berdagang jujur yang paling diutamakan baru kualitas akan barang”⁶²

Dilanjut wawancara dengan Ibu Jannah salah satu pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, beliau mengatakan:

“Dalam hal takar menakar saya tidak berani menguranginya, karena saya mengetahui cara berdagang dalam islam, jujur dalam berdagang merupakan hal terpenting, jika ingin mendapatkan keuntungan lebih saya

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Mardia, 9 Februari 2022, pukul 11.27 WIB.

⁶¹Wawancara dengan Ibu Ida Yani, 9 Februari 2022, pukul 11.30 WIB.

⁶²Wawancara dengan Ibu Sahnur, 9 Februari 2022, pukul 11.45 WIB.

hanya menaikkan harga dagangan saya, tentu tidak merugikan satu sama lain”⁶³

Kemudian wawancara dengan Ibu Laila yang mengatakan:

“Saya berdagang seperti pedagang lainnya, jika mereka menaikkan harga maka saya juga, soal takar menakar kami tidak pernah mengurangnya karena berdagang buah seperti kami ini hanya mendapatkan sedikit keuntungan, akan tetapi terkadang jika harga buah mahal (naik) maka saya menaikkan 2 kali lipat dari harga sebelumnya.”⁶⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Saripah, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah selama saya berdagang belum pernah mengurangi timbangan dagangan saya, karena tidak ada gunanya yang di dapat hanya dosa, daripada mengurangi timbangan lebih baik saya melebihkan timbangan dagangan saya sebagai sedekah dagangan saya”⁶⁵

Menurut Ibu Seriati sebagai pedagang buah dalam wawancara, dia mengatakan:

“Saya mengetahui cara berdagang secara islam, dan Alhamdulillah sampai saat ini saya berdagang dengan jujur dan saya adil kepada semua pelanggan saya karena saya berdagang hanya ingin mendapatkan rezky yang halal jadi saya tidak berani mengurangi timbangan dagangan saya, itulah diajarkan orang tua saya karena mereka juga sebagai pedagang sebelumnya.”⁶⁶

Ibu Masniar juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

“Saya tidak pernah mengurangi takaran/timbangan barang dagang saya, karena saya pembeli melihat ketika saya menimbang dagangan saya, jika ingin dapatkan keuntungan harga dagangan nya saja yang dinaikkan”⁶⁷

Jadi, dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 10 pedagang buah yaitu tidak semua pedagang buah yang

⁶³Wawancara dengan Ibu Jannah, 9 Februari, Pukul 13.25 WIB.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Laila, 9 Februari 2022, pukul 13.50 WIB

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Saripah, 9 Februari 2022, pukul 14.23 WIB

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Seriati, 9 Februari 2022, 14.53 WIB

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Masniar, 9 Februari 2022, pukul 15.25 WIB

ada di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kecurangan terhadap timbangan/takaran, namun masih ada beberapa pedagang yang mengurangi timbangan dan menaikkan harga dagangannya. Dan tidak semua pedagang di Pasar Sinonoan mengetahui Etika Bisnis Islam karena tingkat pendidikan yang masih rendah.

b. Ditinjau dari Aspek Kualitas dan Jenis Barang

Pedagang di Pasar Sinonoan harus memberikan penjelasan tentang kualitas barang jualannya dan manfaat barang jualannya tersebut. Hal ini dilakukan pedagang agar mereka mendapatkan keuntungan yang seharusnya dan tidak merugikan masyarakat lainnya dalam menjual suatu barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai pedagang pakaian di Pasar Sinonoan mengatakan:

“Untuk kualitas barang atau produk tentunya saya selalu mengutamakan yang terbaik, jika barang bagus maka pelanggan akan merasa puas dan senang”⁶⁸

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Rahma, beliau mengatakan hal yang sama seperti Ibu Aminah yaitu:

“Kualitas produk itu yang paling utama dicari oleh pembeli setelah harga, jadi saya harus bisa menarik perhatian konsumen agar tertarik dengan dagangan saya, misalnya, ada pakaian keluaran baru dan yang paling banyak dicari disitulah kesempatan saya menaikkan harga dagangan saya”⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Aminah, 16 Februari 2022, pukul 13.45 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Rahma, 16 Februari 2022, pukul 14.00 WIB.

Menurut Ibu Fitri (Pedagang Hijab), beliau juga sangat memerhatikan kualitas barang dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya selalu menjelaskan kepada setiap pembeli kualitas dagangan saya, dengan cara itu pembeli akan membeli dagangan kita, jika kita tidak mengatakan kualitas barang dagangan kita pembeli tidak akan percaya dan tentu tidak akan datang lagi membeli barang dagangan kita”.⁷⁰

Sama halnya juga yang dikatakan Ibu Anna yaitu:

“Jika ingin mendapatkan keuntungan maka kita juga harus jujur dalam berdagang misalnya memerhatikan kualitas barang dagangan kita, karena pelanggan akan melihat kualitas barang dagangan kita juga”⁷¹

Menurut Ibu Julidah sebagai pedagang pakaian muslim mengatakan berikut:

“Sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk selalu berkata jujur, saya juga mengetahui etika bisnis dalam islam untuk itu saya sebagai pedagang hijab yang tidak seberapa untungnya harus selalu jujur dan mementingkan kualitas barang dagangan saya. Jika tidak maka satu pun pembeli tidak akan pernah membeli ke toko kita”⁷²

Menurut Ibu Erlina salah satu pedagang pakaian di Pasar

Sinonoan juga mengatakan hal yang sama seperti pedagang lainnya yaitu:

“Jika berdagang yang paling penting itu kualitas barang dagangan kita. Pelanggan akan lebih awal melihat kualitas baru harga. Dan jika kita tidak mengatakan jujur akan kualitas barang dagangan yang mengalami kerugian juga

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Fitri, 16 Februari 2022, pukul 13.25 WIB.

⁷¹Wawancara dengan Ibu Anna, 16 Februari 2022, pukul 15.56 WIB.

⁷²Wawancara dengan Ibu Julidah, 16 Februari 2022, pukul 14.00 WIB.

kita karena pelanggan (pembeli) tidak akan percaya akan kualitas barang dagangan kita lagi”⁷³

Menurut Ibu Ningsih, beliau mengatakan:

“Dalam berdagang kita harus mengatakan kualitas barang dagangan kita, jika kurang bagus maka harganya lebih murah, begitulah saya memperhatikan kualitas barang dagangan saya”⁷⁴

Sama halnya dikatakan Ibu Asni Ari dan Ibu Lenggana, sebagai pedagang pakaian mereka mengatakan:

“Yang paling pertama dilihat pembeli dari dagangan kita adalah kualitasnya, jadi saya mengutamakan kualitas baranga dagangan saya dan harga bisa belakangan”.⁷⁵

“Kualitas nomor satu, sekarang pembeli lebih mementingkan kualitas daripada harga, maka untuk itu saya juga harus memperhatikan kualitas dan jenis barang dagangan saya jika tidak mereka (pembeli) tidakan akan membeli dagangan kita”⁷⁶

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Ibu Mawarni yang mengatakan tidak terlalu memerhatikan kualitas barang dagangannya, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya tidak terlalu memperhatikan akan kualitas barang yang saya jual. Karena saya juga membeli barang dagangan saya dengan kualitas kurang bagus. Akan tetapi terkadang saya mengatakan kualitas nya itu tergantung pembeli.”⁷⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 10 pedagang pakaian di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu semua pedagang sangat memperhatikan akan kualitas dan jenis barang dagangannya, hanya ada satu

⁷³Wawancara dengan Ibu Erlina, 16 Februari 2022, pukul 13.00 WIB.

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Ningsih, 16 Februari 2022, pukul 13.20 WIB.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Asni Ari, 16 Februari 2022, pukul 12.45 WIB

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Lenggana, 16 Februari 2022, pukul 13.46 WIB.

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Mawarni, 16 Februari 2022, pukul 14.10 WIB.

pedagang yang tidak jujur terhadap pembeli, akan tetapi hampir semua pedagang mengatakan hal yang sama yaitu sangat memperhatikan akan kualitas produk yang mereka jual. Mereka berpendapat bahwa kualitas suatu barang atau produk merupakan hal yang utama bagi para pembeli dengan barang berkualitas baik, maka akan memuaskan para pembeli sehingga memungkinkan pembeli untuk kembali lagi. Namun, disisi lain masih ada pedagang yang tidak terlalu mementingkan kualitas dagangan yang mereka jual dan terkadang mencampurkan barang berkualitas baik dengan buruk.

c. Ditinjau dari Aspek Praktik Riba

Para Ulama telah sepakat bahwa Riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar, dan jika dalam suatu akad terjadi praktik riba, maka akad tersebut tidak sah (batal), tidak ada kewajiban bagi seseorang mengembalikan kecuai yang merupakan modal saja.

Oleh karena itu, pedagang di Pasar Sinonoan harus menetapkan harga dalam suatu barang, agar terhindar dari praktik riba dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh pedagang dalam melakukan sebuah transaksi harus sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, terkadang pedagang atau penjual di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu masih banyak yang belum mengerti dengan hal tersebut. Sebab, masih

ada pembeli yang merasa adanya harga barang yang mahal dan berbeda harga antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jannah (Pedagang Buah), beliau mengatakan:

“Saya tidak pernah mengambil untung lebih dari hasil dagangan saya, misalnya harga buah apel Rp. 20.000 perkilonya maka saya menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 21.000 saja. Karena semua pedagang buah sudah menetapkan harga pasarannya. Jika kita membeda-bedakan harga dagangan kita dengan pedagang buah lainnya maka tidak ada satu pun pembeli mau membeli dagangan kita”⁷⁸

Menurut Ibu Ida Yanti (Pedagang Buah) juga mengatakan hal yang sama yaitu:

“Tidak pernah mengambil banyak keuntungan dari dagangan saya hanya saja stok buah tidak ada maka disitulah saya menambah harga dari biasanya. Jika kita berbeda dengan pedagang buah lainnya maka akan terjadi perselisihan antar pedagang karena yang satu murah dan yang satu mahal.”⁷⁹

Menurut Ibu Ningsih dan Ibu Julidah (Pedagang Pakaian) mereka mengatakan:

“Harga dagangan yang saya tawarkan sudah sesuai dengan pasarannya akan tetapi jika hari-hari tertentu seperti menjelang Idul Fitri dan masuknya anak sekolah disitulah saya menambah harga dagangan saya dan dengan cara itulah saya mendapatkan keuntungan.”⁸⁰

“Saya tidak pernah menaikkan harga barang dagangan saya, akan tetapi ada pedagang lain yang menaikkan dan

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Jannah, 9 Februari 2022, pukul 11.30 WIB.

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Ida Yanti, 9 Februari 2022, pukul 11.45 WIB.

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Ningsih, 16 Februari 2022, pukul 13.00 WIB.

menurunkan harga dagangannya yang membuat pedagang lainnya rugi”⁸¹

Berbeda halnya dengan Ibu Anna (Pedagang Pakaian) dan Ibu Mardia (Pedagang Buah) mengatakan:

“Saya yakin tidak ada satupun pedagang di pasar ini yang jujur soal harga, semua pasti menambah harga dagangannya karena saya juga begitu, menaikkan harga barang dagangan dari harga pasaran”⁸²

“Saya hanya berjualan buah-buahan yang tidak menentu pendapatannya, karena tidak setiap hari orang (pembeli) membeli buah. Jadi, terkadang saya menaikkan harga dagangan saya tidak dengan timbangannya.”⁸³

Menurut Ibu Muryati (Pedagang Buah) mengatakan tidak pernah mengikuti harga pasaran dia menaikkan dan menambah harga jika harga dan stok buah mahal, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Selain timbangan, saya juga menaikkan harga dagangan saya. Apalagi harga buah-buahan untuk saat ini tidak ada yang murah. Jika saya menurunkan harganya darimana saya mendapatkan keuntungan”⁸⁴

Menurut Ibu Aminah (Pedagang Pakaian), beliau mengatakakan hal yang sama dengan pedagang juur lainnya yaitu:

“Soal harga, saya tidak pernah mengambil keuntungan lebih karena akan membuat konsumen (pembeli) berkurang, apalagi saya sudah punya pelanggan tetap mereka sudah

⁸¹Wawancara dengan Ibu Julidah, 16 Februari 2022, pukul 09.38 WIB.

⁸²Wawancara dengan Ibu Anna, 16 Februari 2022, pukul 15.23 WIB.

⁸³Wawancara dengan Ibu Mardia, 9 Februari 2022, pukul 14.54 WIB.

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Muryati, 9 Februari 2022, pukul 10.46 WIB.

mengetahui harga dagangan saya, dan harga sudah ditetapkan oleh pedagang pakaian lainnya.”⁸⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Sahnur (Pedagang Pakaian), mengatakan:

“Dari sinilah kami pedagang pakaian mengambil keuntungan, karena kami juga masih mengambil barang dari Bukit tinggi atau medan yang biayanya tidak seberapa”.⁸⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5 pedagang buah dan 5 pedagang pakaian di Pasar Sinonoan yaitu masih ada pedagang yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga dagangannya dari harga pasaran, dan ada juga pedagang yang merasa dirugikan karena tidak semua pedagang menambah harga dagangannya. Untuk itu pedagang di Pasar Sinonoan harus menetapkan harga dagangannya agar tidak ada saling merugikan satu sama lain.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, terdapat jawaban yang tidak sama mengenai Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Persepektif Ekonomi Islam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Aminah, 16 Februari 2022, pukul 16.00 WIB.

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Sahnur, 9 Februari 2022, puluk 12.36 WIB.

Tabel IV.3

**Jawaban Pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan
Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

No	Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan	Informan	Jujur	Tidak Jujur
1	Ditinjau dari Takaran/Timbangan	10 orang	8 orang	2 orang
2	Ditinjau dari Kulaitas dan Jenis Barang	10 orang	9 orang	1 orang
3	Ditinjau dari Praktik Riba	10 orang	6 orang	4 orang

Sumber: Wawancara dengan Pedagang di Pasar Sinonoan

Tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban pedagang ada yang jujur dan ada yang tidak jujur terhadap praktek jual beli yang dimana ditinjau dari takaran atau timbangan yang jujur sebanyak 8 orang dan tidak jujur 2 orang, ditinjau dari kualitas dan jenis barang yang jujur 9 orang dan yang tidak jujur 1 orang, ditinjau dari praktik riba yang jujur 6 orang dan yang tidak jujur 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban pedagang yang paling banyak yaitu ditinjau dari kualitas dan jenis barang yaitu 9 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa Pedagang di Pasar Sinonoan Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa penjual yang berbohong khususnya dalam melipat gandakan harga modal barang dagangannya dengan harga penjualan, mengurangi takaran dan timbangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum

sesuai dengan Transaksi Jual Beli secara Islam, karena pedagang belum sepenuhnya menjalankan Praktek Jual Beli secara Islam.

2. Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis jawaban informan, meskipun informan mengetahui Etika Bisnis Islam tetapi tidak semua pedagang menerapkannya sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Bahkan informan justru lebih memilih untuk menaikkan harga, mengurangi timbangan, tidak memerhatikan kualitas akan barang, tidak adil dalam penentuan harga dan lain sebagainya. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran semua pedagang sebagai seorang muslim dalam melakukan Praktek Jual Beli.

Dalam Praktek Jual Beli yang peneliti temui di lapangan bahwa sebagian pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu tidak menggunakan prinsip berdagang dalam Islam salah satu bentuknya adalah kejujuran, masih ada pedagang yang tidak mementingkan kualitas barang dagangannya hanya untuk mendapatkan keuntungan, berbohong asal pakaian misalnya baju yang di dapat dari Bukit Tinggi di jual dengan menyatakan pakaian tersebut dari Medan, dan mengurangi takaran/timbangan. Jadi, kejujuran pedagang miliki tidak dapat diukur secara *konkret* karena bisa saja tidak jujur dalam berdagang.

Dari Analisis peneliti terhadap informan terdapat persentase 20% informan yang kurang mengetahui Etika Bisnis Islam, dan masih ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan tidak jujur dalam berdagang dan terdapat pedagang dengan persentase 80% informan yang mengetahui Etika Bisnis Islam. Jika dilihat data tersebut, hampir semua informan memiliki pengetahuan dasar tentang Praktek Jual Beli dalam Islam. Namun, tidak semua informan memahami betul cara berdagang dalam Islam karena mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya informan yang masih belum menerapkan etika bisnis dalam Islam atau berdagang secara islam, dan sebagian informan hanya mengetahui cara berdagang sesuai pengetahuan mereka masing-masing.

Menurut peneliti seharusnya pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu harus lebih memerhatikan kepuasan konsumen agar tidak menimbulkan dosa dalam berdagang, berperilaku yang baik dalam berdagang dan harus sesuai dengan ajaran dalam Islam agar bisnis yang dijalankannya lebih berkah dan lancar serta konsumen atau pembeli tetap membeli dagangan yang dijual oleh penjual tersebut, hal ini untuk menghindari kerugian di antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Maka disimpulkan bahwa dalam hal ini masih ada beberapa pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu menginginkan

keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang lainnya. Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa penjual yang berbohong khususnya dalam melipat gandakan harga modal barang dagangannya dengan harga penjualan, mengurangi takaran dan timbangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan Transaksi Jual Beli secara Islam, karena pedagang belum sepenuhnya menjalankan Praktek Jual Beli secara Islam.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa Pedagang di Pasar Sinonoan Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa penjual yang berbohong khususnya dalam melipat gandakan harga modal barang dagangannya dengan harga penjualan, mengurangi takaran dan timbangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan Transaksi Jual Beli secara Islam, karena pedagang belum sepenuhnya menjalankan Praktek Jual Beli secara Islam.

Dari Analisis peneliti terhadap informan terdapat persentase 20% informan yang kurang mengetahui Etika Bisnis Islam, dan masih ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan tidak jujur dalam berdagang dan terdapat pedagang dengan persentase 80% informan yang mengetahui Etika Bisnis Islam. Jika dilihat data tersebut, hampir

semua informan memiliki pengetahuan dasar tentang Praktek Jual Beli dalam Islam. Namun, tidak semua informan memahami betul cara berdagang dalam Islam karena mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya informan yang masih belum menerapkan etika bisnis dalam Islam atau berdagang secara islam, dan sebagian informan hanya mengetahui cara berdagang sesuai pengetahuan mereka masing-masing. Maka disimpulkan bahwa dalam hal ini masih ada beberapa pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu menginginkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang lainnya.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan dataprimer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antarlain:

1. Informan yang seharusnya peneliti wawancarai adalah pedagang di pasar sinonoan, akan tetapi disini peneliti hanya meneliti dua pedagang saja yaitu pedagang buah dan pedagang pakaian untuk memudahkan wawancara peneliti karena di Pasar Sinonoan jumlah pedagang buah dan pakaian lebih banyak dibandingkan pedagang lainnya.
2. Objek peneliti hanya difokuskan Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dimana masih

terdapat pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang seperti mengurangi timbangan/takaran barang dagangannya dan pedagang di Pasar Sinonoan hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan rukun dan syarat jual beli.

3. Waktu penelitian hanya bisa dilakukan sekali seminggu karena Pasar Sinonoan diadakan rutin pada hari rabu saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapakesimpulan mengenai Praktek Jual Beli di Pasar SinonoanDitinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam:

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at islam. Jual beli mempunyaiperaturan dalam hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah. Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan Rukun dalam Jual Beli, penjual menjalankan praktek jual beli secara umum yang sesuai dengan rukun jual beli yaitu: Ada orang yang melakukan akad, Ijab dan qabul, Barang yang diperjualbelikan, dan Ada nilai tukar pengganti barang. Dan Praktek Jual Beli di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dalam Perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan syariat Islam karena masih banyak pedagang yang belum menjalankan Praktek Jual Beli secara Islam pedagang hanya ingin mendapatkeuntungan yang banyak tanpa mengetahui bagaimana cara berdagang secara Islam dengan baik dan benar tanpa memperhatikan rukun-rukun dan syarat syarat berdagang secara Islam dan masih banyak pedagang yang melanggar cara jual beli dalam Islam seperti mengurangi takaran/timbangan, tidak

memperhatikan kualitas barang dagangan dan masih ada pedagang yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga dagangannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, dengan tujuan untuk memberikan masukan atau manfaat kepada pihak lain. Salah satunya adalah untuk menjalankan Praktek Jual Beli dalam Islam khususnya bagi Pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, untuk dapat memperhatikan bagaimana kondisi barang dalam melakukan proses Praktek Jual Beli dan agar lebih mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan berdagang secara Islam atau proses Praktek Jual Beli secara Islam di tinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud Muhammad. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Aziz Abdul H. *Al-Qur'an Hapalan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aliyah Istijabatul. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan." *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. 18, No. 2 (2018).
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Devos. *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Harahap Darwis, dkk. *Fiqh Muamalah 1*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 13.45 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Anna , Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 15.56 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Asni Ari, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 12.45 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Erlina, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri, Tanggal 16 Februari 2022 Pukul 13.25 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Yani, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 11.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Jannah, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 11.30 WIB..

Hasil Wawancara dengan Ibu Jannah, Tanggal 9 Februari, Pukul 13.25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Julidah, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Laila, Tanggal 9 Februari 2022, pukul 13.50 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Lenggana, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 13.46 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mardia, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 11.27 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Masniar, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 15.25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mawarni, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 14.10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Muryati, 9 Februari 2022, Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ningsih, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 13.20 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sahnur, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 11.45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Saripah, Tanggal 99 Februari 2022, pukul 14.23 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Seriati, Tanggal 9 Februari 2022, 14.53 WIB.

Hasil Wawancara dengan Pedagang, Jannah, di Pasar Sinonoan Tanggal 26 Januari 2022.

Hasil Wawancara dengan Pembeli, Diana, di Pasar Sinonoan Tanggal 26 Januari 2021.

Hasil Wawancara dengan Personalia Bapak Azwar Efendi, di Pasar Sinonoan, 2 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Personalia dan Pedagang, Rismawati, di Pasar Sinonoan Tanggal 2 Feburari 2022.

Hasil Wawancara dengan Santri di Pasar Sinonoan Tanggal 02 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Yanti , Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 11.45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rahma, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Siabu,_Mandailing_Natal.

<https://tafsir.learn-quran.com>.

Huda Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ihsan Muh, dkk. “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2018).

Johan Setiawan Anggito Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Jejak Publisher, 2018.

Kemendikbud. *KBBI*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Karim Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T. Indonesia, 2002.

Mujaddidi Shibghatullah Ah. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Duta Media Publishing, 2010.

Muslih Wardih Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mas'ud Ibnu dan S. Abidin Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moleong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Mannan Abdulah M. *Islamic Economic: Theory and Practice*. Cambridge: The Islamic Academy, 1986.

Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.

Narkubo Cholid dan Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Oktima Nurul. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

- Purwosutjipto. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Pawiro M, “*Pengertian Analisis adalah: Memahami Apa itu Analisis*,” Pengertian dan Defenisis Istilah, 13 Oktober, 2020, diakses 20 Agustus 2021.
- Ramdan Anton. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Ri Agama Departemen. *Al-Qur’an dan Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagius Segara, 2013.
- Riadi Muchlisin. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Bandung: Kajian Pustaka, 2016.
- Rahmat. *Statistika Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rahmawati. *Manajemen Pemasaran*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2016.
- Razali. “*Perspektif Ekonomi Syariah Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*,” Skripsi 2018.
- Rahmi Ain. “*Mekanisme Pasar dalam Islam*.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2 (2020).
- Sari Nurlita Amik. “*Analisis Praktik Kecurangan Timbangan pada Pedagang Kebutuhan Pokok di Tinjau dari Etika Bisnis Islam*.” *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri*, 2018.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Prenada Media Group, 2003.
- Syarifuddin Didin. “*Pasar Tradisional dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata Studi Tentang Pasar Pagi Monju Kota Bandung*.” *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, Vol. 15, No. 1 (2018).
- Saputra Dedi dan Agus Saifuddin, *Analisis Semiotika pada Film*. Bandung: Haura utama, 2022.
- Sarwat Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sari Nilam. “*Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islam*.” *Jurnal Dusturiah*, Vol. 8, No. 1 (2018).
- Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1960.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

———. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wawancara dengan Ibu Rohna, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 12.00 WIB.

Yafie Ali, dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.

Zulfikar. “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompus NTB,” Skripsi 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Elsa Astika Nst
Tempat/Tanggal Lahir : Siabu, 05 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 2 dari 4 Bersaudara
Status : Mahasiswa
Alamat Lengkap : Siabu, Kec. Siabu, Kab.
Mandailing Natal
Nomor. HP/Email : 0822 9816 0461/elsaastika26@gmail.com

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Orang Tua/Wali
Ayah : Syahrin Nasution
Ibu : Latipah S.Pd.i
Pekerjaan Orang Tua/Wali
Ayah : Wiraswasta
Ibu : PNS
Alamat Orang Tua/Wali : Siabu, Kel. Siabu Kec. Siabu Kabupaten
Mandailing Natal

Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 023 Siabu
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Siabu
Tahun 2014-2017 : Madrasah Aliyah Negeri Siabu
Tahun 2017-Sekarang : Program Sarjana (Strata-I) Ekonomi Syariah UIN
SYAHADA Padangsidempuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1453/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

23 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu;

1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Elsa Astika Nst
NIM : 1740200046
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktek Jual Beli para Pedagang di Pasar Sinonoan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 311 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2022
Hal : Mohon Izin Riset

Februari 2022

Yth. Pengelola Pasar Sinonoan Siabu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Elsa Astika
NIM : 1740200046
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Praktek Jual Beli para Pedagang di Pasar Sinonoan Dalam Perspektif Ekonomi Islam".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SIABU
DESA SINONOAN
Jalan Medan-Padang, Kode Pos 22976

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/087/KD/2022
Tentang : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendri Hayadi Nasution**
Jabatan : **Kepala Desa**
Unit Kerja : **Sinonoan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ELSA ASTIKA NST**
NIM : **17 402 00046**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Unit : **Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN)**

Telah melakukan penelitian di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Februari 2022

Hendri Hayadi Nasution

LAMPIRAN I

Daftar Wawancara Penelitian

Judul: Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Sinonoan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

A. Wawancara dengan Pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

1. Ditinjau dari Takaran/timbangan

- a. Apakah Jujur itu penting dalam berdagang?
- b. Bagaimana cara Bapak/Ibu menakar/menimbang barang dagangan?
- c. Apakah Bapak/Ibu sudah adil dalam melayani pembeli?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui etika bisnis dalam islam?
- e. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan etika bisnis dalam transaksi jual beli?
- f. Bagaimana prorese transaksi jual beli di pasar ini?

2. Ditinjau dari Kualitas dan Jenis Barang

- a. Apakah Bapak/Ibu memperhatikan kualitas dan jenis barang dalam berdagang?
- b. Apakah kualitas barang yang ditawarkan oleh Bapak/Ibu sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan?
- c. Apakah Bapak/Ibu jujur akan kualitas dan jenis barang kepada pembeli?
- d. Bagaimana cara Bapak/Ibu menarik perhatian konsumen supaya tertarik membeli dagangan Bapak/Ibu?

3. Ditinjau dari Praktik Riba

- a. Apakah harga yang Bapak/Ibu tawarkan sudah sesuai dengan harga pasaran?
- b. Apakah harga yang ditetapkan oleh satu pedagang terlalu mahal dibandingkan pedagang lainnya?
- c. Kapan pedagang harus melakukan penetapan harga produknya?
- d. Bagaimana cara Bapak/Ibu lakukan untuk memaksimalkan keuntungan dalam transaksi jual beli?
- e. Apakah benar harga di pasar ini lebih murah dibandingkan dengan pasar lainnya? Jika ya, apa alasannya?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pedagang Pakaian





2. Wawancara dengan Pedagang Buah



Elsa Astika Nst.

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
3	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	4%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
7	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	id.wikipedia.org Internet Source	1%
9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%